



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL  
NOMOR 24 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH  
KOMISI PEMILIHAN KOTA TEGAL**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Standar Pelayanan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KOTA TEGAL TENTANG STANDAR PELAYANAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL.

**KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan Sosialisasi Pendidikan Pemilih

**KETIGA** : Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, Aparat Pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 21 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL,

Ttd.


KARYUDI PRAYITNO

Salinan ssuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



**STANDAR PELAYANAN**  
**SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH**

NO	KOMPONEN	URALAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	<p>a. Identitas pengguna layanan meliputi nama, nama Lembaga/ Institusi, dan kontak yang dapat dihubungi</p> <p>b. Menunjukkan Kartu Identitas (perseorangan: KTP/ SIM/ Passport)</p> <p>c. Menyampaikan secara jelas maksud dan tujuan sosialisasi</p> <p>d. Menyampaikan secara jelas tema dan bentuk sosialisasi</p> <p>e. Menyampaikan waktu kegiatan sosialisasi</p> <p>f. Menyampaikan tempat kegiatan sosialisasi</p> <p>g. Menyampaikan jumlah dan segmen peserta kegiatan sosialisasi</p> <p>Jam pelayanan adalah</p> <p>a. Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 15.30</p> <p>b. Jumat pukul 08.00 – 16.00</p> <p>c. Sabtu dan Minggu pukul 08.00 – 16.30</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>a. Surat jawaban dari KPU Kota Tegal atas surat undangan sosialisasi yang diajukan pengguna layanan disampaikan paling lambat 3 hari setelah surat diterima</p> <p>b. Surat undangan dari KPU Kota Tegal terhadap pengguna layanan untuk menghadiri sosialisasi disampaikan paling lambat 3 hari sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan</p> <p>c. Surat jawaban dari KPU Kota Tegal atas surat pemberitahuan sosialisasi yang diajukan pengguna layanan disampaikan paling lambat 3 hari setelah surat diterima</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>d. Jangka waktu/ durasi pelaksanaan, publikasi dan dokumentasi kegiatan sosialisasi disesuaikan dengan kebutuhan</p> <p>e. Evaluasi dan pelaporan dilaksanakan paling lambat 3 hari kerja setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan</p>
4	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya/ tarif
5	Produk Pelayanan	Program atau kegiatan sosialisasi demokrasi dan kepemiluan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal dalam berbagai bentuk dan metode
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>Pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal dengan alamat Jalan Sumbodro No 20 Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah dan dapat melalui email <a href="mailto:kota_tegal@kpu.go.id">kota_tegal@kpu.go.id</a> serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat.</p>
	<b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b>	
1	Dasar Hukum	<p>a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- undang Menjadi Undang-Undang;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;</p> <p>c. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;</p> <p>d. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Umum;</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
1		<p>e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.</p> <p>g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>a. Laptop/ Komputer;</p> <p>b. Handphone;</p> <p>c. Printer;</p> <p>d. Mesin Fotocopy;</p> <p>e. Scanner;</p> <p>f. Wi-fi/ Jaringan Internet;</p> <p>g. Meja dan Kursi;</p> <p>h. Air minum;</p> <p>i. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Memiliki wewenang menyampaikan materi sosialisasi secara resmi kepada publik (Komisioner, Sekretaris, Kasubbag, dan Pegawai yang memiliki kompetensi di bidangnya)</p> <p>b. Memiliki kemampuan memahami substansi materi sosialisasi</p> <p>c. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik (<i>public speaking</i>)</p> <p>d. Memiliki kemampuan mengorganisir acara (<i>event organizing</i>)</p> <p>e. Memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi excellent service</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Pengawas Internal	<p>Layanan sosialisasi diawasi secara internal di dalam kelembagaan KPU Kota Tegal oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua dan Anggota KPU Kota Tegal sebagai penanggung jawab atas semua kebijakan, program, dan kegiatan</li> <li>b. Sekretaris KPU Kota Tegal sebagai Kuasa Pengguna Anggaran merupakan Pejabat yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan</li> <li>c. Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM KPU Kota Tegal yang bertugas mengoordinasi teknis pelaksanaan kegiatan</li> <li>d. Inspektorat Utama KPU RI</li> <li>e. Satuan Tugas Pengendalian Sistem Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal</li> </ul>
5	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. 5 orang Komisioner KPU Kota Tegal</li> <li>b. 1 orang Sekretaris KPU Kota Tegal</li> <li>c. 1 orang Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM KPU Kota Tegal</li> <li>d. 2 orang Staf Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM KPU Kota Tegal</li> <li>e. Pelaksana menyesuaikan dengan kebutuhan materi sosialisasi</li> </ul>
6	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Masyarakat sebagai subjek dan objek sosialisasi akan dijamin haknya untuk mendapat pengetahuan/informasi terkait demokrasi dan kepemiluan</li> <li>b. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal dengan alamat Jalan Sumbodro No 20 Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah dan dapat melalui email <a href="mailto:kota_tegal@kpu.go.id">kota_tegal@kpu.go.id</a> serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat</li> <li>c. Souvenir apabila melewati batas waktu</li> </ul>
7	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengguna layanan akan dijamin keamanan dan keselamatan dari setiap konsekuensi yang timbul dalam setiap program atau kegiatan sosialisasi</li> <li>b. Guna menjamin keamanan dan keselamatan, lokasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi harus bersifat aksesibel (bagi disabilitas pengguna layanan sosialisasi)</li> </ul>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>c. Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara offline, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Pelaporan kegiatan yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Deskripsi pelaksanaan</li> <li>b. Notulensi</li> <li>c. Publikasi dan dokumentasi</li> <li>d. Evaluasi kepuasan pelayanan fasilitasi sosialisasi dilakukan melalui kuesioner yang dibagikan kepada pengguna layanan</li> <li>e. Kelengkapan administrasi keuangan kegiatan</li> <li>f. Penyusunan strategi perbaikan yang berdampak pada output dan outcome pelaksanaan sosialisasi</li> </ul>

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 21 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL,

Ttd.

KARYUDI PRAYITNO

Salinan ssuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Widiya Hastantri

